



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Oebobo, Kupang
Telepon/Faksimile : (0380) 826384
Pos-el : Parekraf@nttprov.go.id Laman : www.parekrafntt.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 556/22.a.1/Parekraf 1.1/VIII/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KRATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196807131989031009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

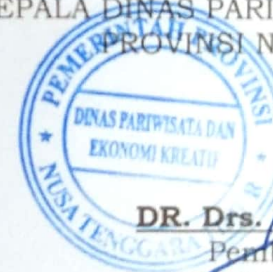
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 Nomor : 556/22.a.1/Parekraf 1.1/VIII/2021
 Tanggal : 26 Agustus 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Satuan	Penjelasan		
						Formulasi Cara Pengukuran		Sumber Data
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentasi Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata yang Mendapat Program Peningkatan	Bidang Destinasi Pariwisata	Disparekraf	Persen	Kunjungan wisatawan PE tahun n dikurangi jumlah wisatawan PE tahun n-1 ----- jumlah wisatawan PE tahun n-1	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT
		Peningkatan cakupan desa wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	Bidang Destinasi Pariwisata	Disparekraf	Persen	Jumlah desa wisata yang terbentuk ----- 24 lokasi pariwisata estate	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Bidang Pemasaran Pariwisata	Disparekraf	Persen	Kunjungan wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 ----- jumlah wisatawan tahun n-1	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Cakupan Sub sektor Ekraf yang Mendapat Hak Paten (HKI)	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Persen	Jumlah cakupan produk sub sektor tahun n yang mendapat HKI ----- 16 sub sektor	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT
		Cakupan Sub Sektor Ekraf yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Persen	Jumlah cakupan sub sektor tahun n mendapat HKI ----- 16 sub sektor	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT

4	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya (tour operator, pemandu wisata, pelaku ekraf, restoran, perhotelan, pramuwisata, transportasi dan informasi)	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Persen	Jumlah perwakilan peserta PE ----- 24 PE	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT
		Peningkatan cakupan pokdarwis pada Kawasan pariwisata estate	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Persen	Jumlah POKDARWIS PE terbentuk tahun 2021 ----- lokasi PE yang mendapat program tahun 2021	X 100	Data Olahan Disparekraf Prov NTT

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196807131989031009